

# GRATIFIKASI

“PEMAHAMAN, PELAPORAN DAN PENGENDALIANNYA”



# ... PENGELOMPOKAN KORUPSI ...

## **KERUGIAN NEGARA (2 pasal)**

Ps 2 dan Ps 3

## **SUAP MENYUAP (12 pasal)**

Ps 5 (1) a; Ps 5 (1) b; Ps 13; Ps  
5 (2); Ps 12 a; Ps 12 b; Ps 11;  
Ps 6 (1) a; Ps 6 (1) b; Ps 6 (2);  
Ps 12 c; Ps 12 d

## **PENGGELAPAN DALAM JABATAN (5 pasal)**

Ps 8 ; Ps 9 ; Ps 10 a ; Ps 10 b  
; Ps 10 c

## **PEMERASAN (3 pasal)**

Ps 12 e; Ps 12 g; Ps 12 f

## **PERBUATAN CURANG (6 pasal)**


Ps 7(1) a ; Ps 7(1) b ; Ps 7(1) c;  
Ps 7 (1) d ; Ps 7 (2) ; Ps 12 h

## **BENTURAN KEPENTINGAN DALAM PENGADAAN**

**(1 pasal)**  
Ps 12 I

## **GRATIFIKASI (1 pasal)**

Ps 12 B jo Ps 12 C





Dalam **100** tahun pertama, musuh berhasil masuk sebanyak **3x**.  
Bukan dengan cara dirubuhkan, namun dengan cara memberi **GRATIFIKASI** kepada penjaga benteng.



# INTEGRITAS

“Kesatuan antara pikiran, perasaan, ucapan, tindakan dengan hati nurani”

JUJUR

PEDULI

MANDIRI

DISIPLIN


TANGGUNG JAWAB

KERJA KERAS

SEDERHANA

BERANI

ADIL



# APA ITU GRATIFIKASI ?

Definisi Dan Bentuk Gratifikasi  
Menurut Penjelasan Pasal 12B UU 20 Tahun 2001

+ Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas meliputi:



Uang



Barang



Rabat



Komisi



Pinjaman tanpa bunga



Tiket perjalanan



Fasilitas Penginapan



Perjalanan Wisata



Pengobatan Cuma-cuma



Fasilitas lainnya

Gratifikasi tersebut diterima di **dalam negeri** maupun di **luar negeri** dengan menggunakan **sarana elektronik** atau **tanpa sarana elektronik**

VIDEO MEMAHAMI  
GRATIFIKASI



**HADIAH**

**GRATIFIKASI**

**GRATIFIKASI  
ILEGAL**

**SUAP**



Pemberian yang wajar

Pemberian dalam arti luas

Berhubungan dengan jabatan

Meeting of mind



Karena hubungan baik, tidak terkait sama sekali dengan jabatan

Penerima adalah PN/Pn

Berlawanan dengan kewajiban / tugasnya

Transaksional

# Gratifikasi Ilegal

Pasal 12B ayat (1) dan ayat (2), UU No.31 Tahun 1999 j.o UU No.20 Tahun 2001

(1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara **dianggap pemberian suap**, apabila **berhubungan dengan jabatannya** dan yang **berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya....;**

(2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).




## Unsur Pasal 12 B Ayat (1)



**Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara**



**Menerima Gratifikasi**



**Berhubungan dengan Jabatan dan Berlawanan dengan Kewajiban atau Tugasnya**



**Penerimaan Gratifikasi Tidak Dilaporkan kepada KPK dalam Jangka Waktu 30 Hari Kerja Sejak Diterimanya Gratifikasi (Pasal 12 C)**

# PENGECUALIAN SANKSI HUKUM

(Pasal 12 C ayat (1) dan (2) UU No. 20 Tahun 2001)

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B ayat (1) tidak berlaku, jika penerima **melaporkan gratifikasi** yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi **paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja** terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima

Sanksi Hukum  
**Tidak Berlaku,**  
jika **lapor**  
**Komisi**  
**Pemberantasan**  
**Korupsi**

# “PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN”

PASAL 12 B ayat (1) UU No. 20 Tahun 2001

< Rp10.000.000,00  
(sepuluh juta rupiah)

**Pembuktian**  
bahwa gratifikasi  
tersebut  
merupakan suap  
dilakukan oleh  
**Penuntut Umum**



≥ Rp10.000.000,00  
(sepuluh juta rupiah)

**Pembuktian**  
bahwa gratifikasi  
tersebut bukan  
merupakan suap  
dilakukan oleh  
**Penerima Gratifikasi**

# PERBEDAAN

Pegawai Negeri  
/Penyelenggara Negara



**Penyuapan**  
"Transaksional"



Masyarakat  
/Pengusaha

**Gratifikasi**  
"Pasif"



Masyarakat  
/Pengusaha

**Pemerasan**  
"Aktif"



Masyarakat  
/Pengusaha



## TOLAK

- Terindikasi gratifikasi dianggap suap
- Gratifikasi diterima langsung

Maaf saya tidak menerima gratifikasi



## SIKAP TERHADAP GRATIFIKASI YANG DIANGGAP SUAP

Gratifikasinya akan saya laporkan sebelum 30 hari kerja

## TERIMA DAN LAPORKAN

- Diterima secara tidak langsung
- Dalam keadaan sulit menolak
- Ragu dengan jenis gratifikasi tersebut



# Karakteristik Umum

## ○ GRATIFIKASI YANG TIDAK WAJIB DILAPORKAN



### **Berlaku Umum**

(Jenis, persyaratan, nilai sama dan memenuhi prinsip kewajaran/kepatuhan)



Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku




Dalam ranah adat istiadat, kebiasaan dan norma yang hidup di masyarakat



Dipandang sebagai wujud ekspresi, keramahan-tamahan

# GRATIFIKASI YANG TIDAK WAJIB DILAPORKAN


“Peraturan Komisi  
Pemberantasan Korupsi  
Republik Indonesia  
Nomor 2 Tahun 2019  
tentang Pelaporan  
Gratifikasi”







# PELAPORAN GRATIFIKASI



VIDEO PELAPORAN GRATIFIKASI

HALTE BUS



# PELAPORAN GRATIFIKASI



Menerima Gratifikasi

Laporkan Penerimaan Gratifikasi kepada:

- UPG dalam jangka waktu 10 HK\*
- kemudian UPG menyampaikan kepada KPK paling lama 10 HK\*\*
- Langsung ke KPK dalam jangka waktu 30 HK\*

Direktorat Gratifikasi akan melakukan:

- Verifikasi laporan gratifikasi
- Analisis laporan gratifikasi
- Penetapan status laporan

\*(setelah penerimaan gratifikasi)

\*\* (setelah laporan diterima UPG)

# MEDIA PELAPORAN GRATIFIKASI



Datang langsung/surat

[Pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id](mailto:Pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id)



Formulir

<https://gol.kpk.go.id/>

Gratifikasi OnLine (GOL)

A screenshot of the "LAPORAN GRATIFIKASI" form. It includes fields for "Nama", "Alamat", "No. HP", and "Email". There is a section titled "TOLAK KORBAN LAPORKAN" with a red prohibition sign over a hand holding a document. Below that is a section for "MATERI LAPORAN" with a list of items to report.

# E-LEARNING BIMBINGAN TEKNIS PENGENDALIAN GRATIFIKASI



- ✓ Materi lengkap mengenai gratifikasi
- ✓ Bisa diakses kapanpun dan dimanapun
- ✓ Jadwal ditentukan oleh peserta
- ✓ Gratis
- ✓ Mendapat E-sertifikat

# TERIMA KASIH



## KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK)

Jl. Kuningan Persada Kav-4 Setiabudi Jakarta Selatan 12920

(021) 2557 8300 

[www.kpk.go.id](http://www.kpk.go.id) 

Call Center 198 

## DIREKTORAT GRATIFIKASI

Jl. Kuningan Persada Kav-4 Setiabudi

(021) 2557 8448 

[pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id](mailto:pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id) 